



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Maret 1970

Nomor : M.A./Pemb./479/70

Lampiran : --

Perihal: Penegasan Mahkamah

Kepada Yth.

Agung mengenai pembayar-
an uang menurut nilai uang
lama.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1970

Menarik surat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Pebruari 1970 No. 128/1970/KPN yang antara lain menanyakan bagaimana pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam hal kebalikan dari perumusan seperti telah menjadi yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 1969 No. 74 K/Sip/1969) bilamana harga emas lebih tinggi dari pada saat timbulnya hutang-piutang dengan harga emas pada saat perkara diputus ataupun putusan dilaksanakan, seperti tersebut di bawah ini :

$$\text{I. } \frac{1}{2} \times \frac{2.650.000}{1.800} \times \text{Rp.}600,- = \text{Rp.}441.666,66 \text{ u.b./sekarang;}$$

Serta sebaliknya :

bilamana harga emas lebih rendah pada saat timbulnya hutang piutang dengan harga pada saat perkara diputus ataupun putusan dilaksanakan sebagai contoh di bawah ini :

$$\text{II. } \frac{1}{2} \times \frac{x}{30} \times \text{Rp.}600,- = \text{Rp. } y. \text{ u.b.}$$

maka Mahkamah Agung menganggap perlu menekankan, bahwa rumusan penilaian seperti tersebut sub. I dapat diterapkan terhadap penyelesaian perkara dimaksud sub. II sehingga bisa juga terjadi bahwa jumlah uang dimaksud akan lebih besar karenanya.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan disampaikan :
Yth. Menteri Kehakiman RI
di Jakarta